

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama rahmatan lil-‘alamin yang tentunya memiliki konsep keadilan dan kesejahteraan bagi umatnya yaitu dengan aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sudah ditetapkan di dalamnya. Dari berbagai bentuk hukum yang ditetapkan oleh agama Islam dalam kehidupan yaitu perkawinan yang tentunya menjadi akar dari kewarisan. Ketika adanya perkawinan adalah sebab terjadinya kewarisan itu sendiri. Hukum kewarisan adalah hal yang sangat penting di dalam hukum keluarga, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan di masyarakat (Hazairin, 1981). Hukum ini memastikan pembagian harta kepada ahli waris seperti anak dan pasangan, serta mencerminkan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya (Perangin, 2018). Hukum waris mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris menurut Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, harta benda serta segala hak dari pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya dikarenakan meninggalnya pewaris (Suparman, 2018). Hukum waris dalam Islam adalah pembagian harta dan hak-hak pewaris setelah dikurangi utang-utang dan kewajiban lainnya yang harus dibayar setelah kematian pewaris.

Hukum kewarisan Islam mendapat sorotan, karena pembagian warisan sendiri sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan mati pewarisnya. Hakikat manusia yang cinta akan harta tentu mendorong akan perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda, termasuk di dalamnya terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh pewarisnya sendiri. Banyak kejadian-kejadian tersebut terjadi dalam sejarah kewarisan, seperti kasus-kasus gugat waris di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama (Syarifuddin, 1990). Dalam hal pembagian harta waris selalu menjadi permasalahan yang sangat penting di dalam keluarga. Pada dasarnya di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara terperinci menerangkan tentang bagaimana pembagian harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam sendiri hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial.

Hukum kekeluargaan yang hidup di masyarakat yang satu dengan yang lainnya tentunya ada perbedaan. Hal tersebut dapat diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara melihat tersebut adalah dengan cara memperhatikan susunan kelompok masyarakat tersebut berdasarkan ikatan *genealogis* (Salman, 1993). Ikatan *genealogis* merupakan dasar untuk memperoleh keterjaminan, yang pada gilirannya menentukan struktur ekonomi dan politik masyarakatnya. Sandaran keterjaminan pada masyarakat sesuku adalah keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*), sedangkan pada masyarakat multisuku (*pluralis*) adalah kesamaan suku.

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Qur'an banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris (Hasbiyallah, 2007). Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.

Dewasa ini pada praktiknya keberagaman hukum yang ada di Indonesia turut serta dalam hal hukum waris sendiri, yang mana hal tersebut adalah hukum adat. Pada hukum adat sendiri tentunya tidak sesuai dengan hukum waris yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam di dalam Al-Qur'an. Seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di Kecamatan Sukoharjo. Pada praktiknya masyarakat setempat membagi dengan cara sama rata tetapi tidak mengetahui bagian setiap ahli waris secara warisan Islam. Menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan pembagian warisan dengan musyawarah dengan syarat setiap ahli waris mengetahui setiap bagiannya. Di dalam Al-Qur'an pembagian waris sudah

sangat jelas dalam penetapan pembagian hak waris yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua), $\frac{1}{4}$ (satu per empat), $\frac{1}{6}$ (satu per enam), $\frac{1}{8}$ (satu per delapan), $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), $\frac{2}{3}$ (dua per tiga).

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam di mana saja. Namun demikian corak suatu negara dan kehidupan di negara tersebut memberi pengaruh terhadap hukum kewarisan. Adanya perbedaan kultur di suatu daerah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian warisan terjadi keanekaragaman hukum yang digunakan.

Akan tetapi pembagian waris di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo dibagi berdasarkan dengan jenis kelamin ahli waris baik berupa harta waris yang berupa uang maupun harta benda (tanah, rumah dan perabotannya dan lain-lainnya). Hal ini sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan syariat Islam yang telah menentukan hasil bagian-bagian ahli waris. Namun demikian para ahli waris yang telah mendapat harta dengan cara penyerahan oleh pewaris yang belum meninggal, mereka belum bisa berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati. Jadi harta yang telah diserahkan tidak boleh dijual.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada kehidupan keluarga di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo pemberian sebagian harta kepada anaknya yang cukup berharga diberikan ketika anak mereka sudah menikah atau sudah hidup mandiri. Pemberian tersebut bukan merupakan pemberian biasa, akan tetapi dimaknai sebagai pewarisan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum**

Islam Terhadap Proses Pembagian Warisan di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023”

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa proses pembagian warisan di Kecamatan Sukoharjo mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang KHI, adanya hukum adat atau kebiasaan lokal yang berbeda, atau interpretasi hukum yang tidak konsisten.
2. Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian warisan di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo sering menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat legal, sosial, maupun administratif. Misalnya, minimnya akses ke sumber daya hukum yang memadai, perbedaan interpretasi antara tokoh agama, tokoh adat dan tokoh hukum, atau birokrasi yang rumit dalam proses pembagian warisan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah dan agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta meluas maka penulis membatasi pembahasan ini pada masalah praktik pembagian warisan kepada ahli waris yang beranjak dewasa yang sudah menikah dan pembagiannya samarata antara laki-laki dan perempuan di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo, tahun 2023.

D. Perumusan Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo tahun 2023?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Adat dalam pembagian warisan di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo terhadap kepatuhan terhadap hukum waris Islam tahun 2023?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui mengenai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo tahun 2023.
2. Untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum adat dalam pembagian warisan di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo terhadap kepatuhan terhadap hukum waris Islam tahun 2023.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemberian warisan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah pemberian warisan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada seorang anak yang terkait langsung dalam penyelesaian kewarisan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisan dengan membagi isi penelitian ke dalam lima bab utama. Adapun susunan bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya permasalahan ini penting untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II, berisi kajian teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan konsep-konsep mengenai kewarisan dan ketahanan keluarga, yang tersusun dalam beberapa subbab, antara lain pembahasan mengenai definisi waris, landasan hukum kewarisan, serta syarat dan rukun dalam pembagian waris.

BAB III, menyajikan uraian mengenai data penelitian, khususnya terkait praktik pembagian harta warisan di Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo. Pada bab ini disajikan gambaran umum Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo meliputi: letak geografis dan demografis Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo, jumlah penduduk, kondisi sosial-ekonomi, serta gambaran praktik pembagian warisan yang berlangsung di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo.

BAB IV, berisi hasil analisis terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap kasus pembagian waris yang terjadi di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo.

BAB V, merupakan bagian penutup yang memuat simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, bab ini juga mencantumkan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya terkait isu pembagian harta waris di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo.